



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala daerah adalah Walikota Palu.
3. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan adalah Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.
4. *Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.*
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan pelayanan perizinan terpadu Kota Palu.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya , baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk hunian atau tempat tinggal.
8. *Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang mempunyai fungsi penunjang dari bangunan pokok.*
9. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/ mengubah, memperbaharui/ memperbaiki, menambah/ memperluas bangunan.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi , dan/atau memugar dalam

rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai Struktur Bangunan, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan yang berhubungan dengan rancangan Bangunan, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
13. *Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung* adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
14. Pemilik Bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. *Rencana Detail Tata Ruang Kawasan* yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
18. *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan* yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, pedoman pengendalian pelaksanaan.
19. *Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW* adalah merupakan penyelaras strategis serta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang dituangkan ke dalam struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Palu.
20. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
21. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.

22. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
23. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
24. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK adalah Rencana Tata Ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan berserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

BAB II PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah memanfaatkan pemberian IMB untuk:
 - a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
 - d. syarat penertiban sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk:
 - a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/ penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang dalam pemberian IMB.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kewenangan kepada :
 - a. Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian izin mendirikan bangunan; dan
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pelaksanaan proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan berkas, penerbitan izin mendirikan bangunan.

Pasal 5

Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada RDTRK, RTBL, dan/ atau RTRK.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Bagian Kesatu
Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung; atau
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/ renovasi, atau pelestarian/ pemugaran.

Pasal 7

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.

- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/musholla, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/ supermarket, hotel, restoran, dan sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/ kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/ halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan sejenisnya.
- (6) Fungsi ganda/ campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/ shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.

Pasal 8

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pelantaran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan sejenisnya;
- b. pondasi dan sejenisnya;
- c. pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap, dan sejenisnya;
- d. septik tank/ bak penampungan bekas air kotor, dan sejenisnya;
- e. sumur resapan, dan sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, dan sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/ telepon, dan sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan sejenisnya; dan
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan sejenisnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. rencana teknis.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin;
 - b. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - c. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 - d. data pemilik bangunan;
 - e. surat persetujuan lurah dan masyarakat disekitarnya;
 - f. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - g. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun pelunasan berkenaan; dan
 - h. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan /upaya pengelolaan lingkungan bagi yang terkena kewajiban.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
 - b. gambar sistem struktur;
 - c. gambar sistem utilitas;
 - d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 - e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
 - f. data penyedia jasa perencanaan.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

BAB V JANGKA WAKTU PROSES IMB

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas Penataan Ruang dan Perumahan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/ evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (3) Kepala Daerah menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian/ evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Penilaian/ evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke kas daerah.
- (2) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Dinas Penataan Ruang dan Perumahan.

Pasal 12

Kepala Daerah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

BAB VI MASA BERLAKU IMB

Pasal 13

- (1) IMB berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama bangunan itu berdiri serta tidak ada perombakan, penambahan, balik nama kepemilikan, alih fungsi, maka IMB tersebut tetap berlaku dan sah secara hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pembangunan fisik tidak dilaksanakan maka IMB tidak berlaku lagi dan batal dengan sendirinya.

BAB VII PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/ lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan sesuai kelas jalan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. koefisien daerah hijau minimum yang diwajibkan;
 - h. jaringan utilitas kota; dan
 - i. keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan bentuk perombakan, rubah tapak, rubah rangka atap, penambahan, balik nama kepemilikan dan alih fungsi bangunan, pemohon diwajibkan mengajukan perubahan IMB kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila akan melaksanakan pembangunan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), maka pemohon wajib mengajukan IMB baru.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 16

Dilarang mendirikan bangunan apabila :

- a. tidak memiliki IMB; dan
- b. menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah ini atau ketentuan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENERTIBAN IMB

Pasal 17

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu setiap 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 18

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 19

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

BAB X PEMBONGKARAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penertiban perintah

- pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total bangunan.
 - (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi.
- (4) Kepala Daerah melalui Dinas Penataan Ruang dan Perumahan melakukan pembinaan IMB.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah melaporkan pemberian IMB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muhati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin mendirikan bangunan.

Bahwa kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan ada pada pemerintah daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
 - Ayat 1
Cukup jelas
 - Ayat 2
 - Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan data kondisi/situasi tanah yaitu letak/lokasi dan topografi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Masyarakat sekitarnya yaitu yang berbatasan langsung dengan bangunan pemohon IMB.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar masa bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, rencana saluran dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas